

**KEWENANGAN *PECALANG* MENGATUR KEAMANAN DAN
KETERTIBAN UPACARA ADAT DI DESA ADAT SERAYA KABUPATEN
KARANGASEM**

Made Gede Arthadana
arthadana_kusuma@yahoo.com
Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia

Abstrak

Fungsi dan wewenang pecalang telah mendorong setiap desa memberdayakan satuan pengamanannya dalam kerangka aturan yang mengikat di masing-masing desa (awig-awig Desa Adat), dibutuhkan peraturan yang mengatur sepak terjang pecalang sehingga dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang dasar hukum kewenangan pecalang dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat Seraya dan bagaimana kewenangan pecalang dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat Seraya. Jenis penelitian adalah jenis penelitian empiris (law in action) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein, Pendekatan berdasarkan Awig-Awig Desa Adat Seraya serta praktek dilapangan terkait pada Kewenangan pecalang dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat seraya kabupaten karangasem. Kesimpulan, dasar hukum kewenangan pecalang dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat Seraya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Awig-Awig Desa Adat Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Tertanggal 2 April 2007. Kewenangan pecalang dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara di Desa Adat Seraya terutama pada kegiatan adat, budaya dan agama guna menciptakan ketertiban (kasukertan) desa termasuk didalamnya adalah menjaga ketertiban masyarakat adat yang hendak menggunakan jalan untuk melaksanakan kegiatan adatnya.

Kata Kunci : Pecalang, Keamanan dan ketertiban, Desa Adat.

1. Pendahuluan

Pecalang dalam menyelenggarakan pengendalian sosial, memperlancar interaksi sosial, memelihara keamanan, ketertiban dan menindak setiap orang yang melanggar aturan atau hukum dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat merupakan landasan yuridis dari peran *Pecalang* di daerah Provinsi Bali. Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat menguraikan bahwa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta merumuskan bahwa *Pacalang* merupakan satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar *pakraman* dan atau di wilayah Desa Adat.

Fungsi dan wewenang *Pecalang* telah mendorong setiap desa memberdayakan satuan pengamanannya dalam kerangka aturan yang mengikat di masing-masing desa (*awig-awig Desa Adat*), dibutuhkan peraturan yang mengatur sepak terjang *pecalang*. Lebih lanjut, hal tersebut dapat diinisiasi dengan mengembangkan organisasi *Pecalang* seDesa Adat di Bali, sehingga seluruh *Pecalang* di Bali dapat diatur guna meningkatkan koordinasi dan menghindari carut marut dalam pelaksanaan tugasnya (Wayan P. Windia, 2014: 14).

Kemunculan satuan pengamanan adat yang bernama *pecalang*, setelah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat (desa adat), disebutkan bahwa *pacalang* atau langlang atau dengan sebutan lainnya adalah satuan tugas (satgas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik di tingkat banjar *Pakraman* dan atau di wilayah desa. *Pecalang* melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah Desa Adat dalam hubungan tugas adat dan agama. *Pecalang* diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan *paruman* atau rapat desa. Di beberapa daerah, *Pecalang* mulai merambah masuk dan menerima orderan untuk mengamankan aset-aset vital yang mendukung industri pariwisata di Bali. Dengan demikian *Pecalang* adalah alat keamanan yang dimiliki oleh Desa Adat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat bersama (Suryawan, 2015 :21).

Hadirnya *Pecalang* erat kaitannya dengan keberadaan 2 (dua) buah struktur organisasi masyarakat di Bali, yaitu desa dinas sebagai perwakilan struktur negara di bidang administrasi, dan desa adat sebagai perwakilan yang mengatur pekerjaan masyarakat di bidang agama dan budaya, sehingga fungsi koordinasi masyarakat desa adat yang dilakukan oleh “banjar sebagai satuan organisasi terkecil dibawah desa adat atau Desa Adat” adalah kegiatan yang berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawab desa adat bukan desa dinas.

Secara fungsional, *Pecalang* dibentuk melalui kesepakatan masyarakat dalam pranata banjar adat, khususnya terhadap kebutuhan dan kewajiban untuk turut mengemban fungsi keamanan saat dilaksanakannya kegiatan adat dan keagamaan. Kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat *Seraya* Kabupaten Karangasem merupakan peran serta *Pecalang* bekerjasama dengan kepolisian atas dasar koordinasi dari kepolisian dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat. Bahwa *Pecalang* dengan Desa Adat memiliki hubungan yang berkaitan seperti yang diamanatkan di dalam ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Dalam hal ini hubungan internal dan eksternal *Pecalang* dengan Desa Adat. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan dalam setiap kegiatan desa adat seperti upacara baik ketertiban dan keamannya.

Dewasa ini penanganan masalah keamanan bagi masyarakat Bali khususnya di Desa Adat *Seraya* Kabupaten Karangasem menjadi prioritas utama dengan berpegang teguh pada sumber-sumber kepatutan yang berlaku di desa tersebut, (mulai dari *awig-awig* Desa Adat), seorang *Pecalang* tentunya selalu menjaga keamanan desa dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat dan agama, tetapi juga menjaga keamanan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil observasi di Desa Adat *Seraya*, Kabupaten Karangasem yang terletak di ujung timur pulau Bali dengan adanya kebudayaan yang kental dimana pada saat upacara adat *Pecalang* harus mampu menjaga keamanan dan ketertiban,

selain itu melaksanakan pengaturan lalu lintas menjadi tanggung jawab oleh *Pecalang* guna memperlancar pelaksanaan upacara keagamaan didaerah tersebut.

Dari latar belakang diatas maka karya tulis ini membahas tentang “Kewenangan *Pecalang* Dalam Mengatur Keamanan dan Ketertiban Saat Upacara Adat di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasem”. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah dasar hukum kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasem?, (2) Bagaimanakah kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasem? Dengan ruang lingkup masalah berkaitan dengan kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasem serta kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat Seraya Kabupaten Karangasem.

Adapun tujuan penulisan secara umum yaitu : (1) Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat *Seraya* Kabupaten Karangasem dan (2) Untuk mengetahui kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat *Seraya* Kabupaten Karangasem.

Landasan Teoritis dalam penelitian ini diuraikan beberapa pokok guna memperjelas dasar penulisan diantaranya : (1) Konsep pengaturan lalulintas mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Sinergi antara Polri dengan *Pecalang* dengan menggunakan pedoman Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. *Pecalang* hadir sejalan dengan usaha membangkitkan kembalinya pariwisata di Bali. Satgas *Pecalang* muncul dimana-mana, lebih-lebih paska diatur dalam peraturan daerah yang memberikan dasar hukum bagi pembentukannya. Secara perlahan, tapi pasti, *Pecalang* mulai ambil bagian dalam kehidupan di Bali (Widia dkk, 2012:26).

Dalam membedah dan menganalisis wewenang pecalang maka digunakan teori wewenang. wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Kaitannya penggunaan teori wewenang dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang yang diberikan dan kewenangan yang diberikan kepada *Pecalang* di Desa Adat seraya berkaitan pada kegiatan adat dan agama.

Kaitannya dengan penelitian Kewenangan *pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara di Desa Adat Seraya dalam membahas permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat khususnya yang ada di Desa Adat Seraya. dalam upaya mendapatkan data penelitian hukum empiris data primer sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, konvensi ketatanegaraan, dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian, jurnal hukum, dan pendapat hukum, bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni perundang-undangan (Bambang Sunggono, 2007: 194). Data sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi Rancangan Undang-Undang, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (*text book*), Jurnal-jurnal hukum.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan teknik pengumpulan studi dokumen, wawancara (*interview*), observasi atau pengamatan dan penyebaran kuisioner dalam konteks penelitian kewenangan *Pecalang* dalam mengatur kelancaran lalu lintas saat upacara adat. Sedangkan pengolahan dan Analisis Data

yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian kewenangan *Pecalang* dalam mengatur kelancaran lalu lintas saat upacara adat.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengumpulan data tentang Kewenangan *pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara di Desa Adat Seraya maka dapat diuraikan pada penelitian ini diantaranya :

2.1 Pengertian, Tugas Pokok dan Struktur *Pecalang*

Pecalang berasal dari kata "calang" dan menurut theologinya diambil dari kata "celang" yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat artikan secara bebas, *Pecalang* adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan desa adatnya. Ibaratnya sebagai petugas keamanan desa adat. *Pecalang* telah terbukti ampuh mengamankan jalannya upacara-upacara yang berlangsung di desa *adat pakraman*, bahkan secara luas mampu mengamankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan khalayak ramai.

Pecalang adalah perangkat keamanan yang hadir disetiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Dengan melihat fenomena *Pacalang* di masyarakat, maka *Pacalang* adalah *krama Desa Adat* yang dipilih melalui *paruman* desa, cakap lahir dan bhatin, *dipasupati* dan diberikan tugas melancarkan kegiatan adat dan upacara agama serta menjaga ketertiban dan keamanan Desa Adat. *Pecalang* terbagi ke dalam tiga jenis yakni :

1. *Pecalang* yang bertugas untuk mengamankan aktivitas warga desa adat dalam melakukan kegiatan.

2. *Pecalang* subak yang bertugas mengatur segala aktivitas para warga subak seperti, pengairan, kegiatan agama, dan lain-lain.
- 3 *Pecalang* jawatan, yang bertugas menjaga ketertiban aktivitas manusia. (Widia, I Ketut dkk, 2009:10)

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Pasal 17 tentang *Pecalang* yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Keamanan dan ketertiban wilayah Desa Adat, dilaksanakan oleh *Pecalang* .
2. *Pecalang* melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah Desa Adat dalam hubungan tugas adat dan agama.
3. *Pecalang* diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan *paruman* desa.

Berdasarkan peraturan inilah mengapa keberadaan *Pecalang* sangat penting *Pecalang* memiliki kekuatan hukum yang mampu digunakan untuk menertibkan, bahkan mencegah datangnya hal-hal yang dianggap mengancam kebudayaan Bali. Alasan mengapa *Pecalang* yang diandalkan adalah karena budaya masyarakat Bali yang sangat taat pada adat istiadat. Koentjaraningrat mengatakan bahwa, sistem budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Sebagai sebuah konsep sebuah nilai budaya bersifat sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Sistem budaya berada dalam daerah emosional dari alam jiwa individu, karena telah diresapi dengan nilai budaya tersebut sejak kecil dan berlangsung hingga dewasa begitu pula dalam kaitannya dengan bagaimana *Pecalang* mampu menjaga keamanan Bali, dan disegani oleh masyarakat. *Pecalang* memiliki kharisma yang kuat, yang mampu membuat masyarakat sekitar segan, dan mengikuti setiap anjuran dari petugas *Pecalang*. Dalam upaya menjaga kekokohan budaya Bali hal ini tentunya sangat menguntungkan, sehingga masyarakat pada suatu daerah tidak sembarangan dalam bertindak dalam kehidupan sosialnya. Tentunya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh *Pecalang* sudah berdasarkan peraturan desa adat yang menaunginya agar tidak terjadi arogansi.

Struktur *Pecalang* di Desa Adat Seraya tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Desa Adat Seraya sebagai desa tradisional menggunakan istilah – istilah tradisional Bali dan namun sepanjang perjalanannya sampai sekarang ini telah mengalami sedikit perkembangan. Perkembangan ini dimaksudkan untuk mengimbangi perubahan jaman dan kebutuhan yang dibutuhkan di masa sekarang ini namun perubahan ini tidak bertentangan dengan adat – istiadat di Desa Adat Seraya dan Bali pada umumnya. Struktur dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan keberadaannya hal ini dimaksudkan untuk mengkondisikan dalam pembagian tugas dan kewajiban yang jelas. Luxemburg ”menjelaskan bahwa istilah struktur sebagai mengacu kepada peristiwa di dalam masyarakat sebagai keseluruhan karena ada relasi timbal balik, antara bagian dan keseluruhan. Hubungan itu tidak hanya bersifat positif, melainkan juga negatif. Dengan demikian pusat perhatian teori ini adalah hubungan berfungsi antara komponen, terutama tentang keteraturan. Tujuan dari struktur organisasi ini sesuai dengan Keputusan *Pakraman* Seraya terkait dengan keberadaan *Pecalang* strukturnya sebagai berikut :

1. Keliang (Ketua) *Pecalang* Desa Adat Seraya I Gede Pastika
2. Pangliman (Wakil) *Pecalang* Desa Adat Seraya I Made Edi Santosa
3. Petengen (Bendahara) *Pecalang* Desa Adat Seraya I Nyoman Pidada
4. Penyarikan (Sekretaris) I Ketut Pasek

Kepengurusan tersebut didukung anggota *Pecalang* berjumlah 39 orang yang mewakili masing masing Banjar Adat di Desa Adat Seraya.

2.2 Dasar Hukum Kewenangan *Pecalang* dalam Mengatur Keamanan dan Ketertiban saat Upacara Adat di Desa Adat Seraya

Dasar hukum kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat

c. *Awig-Awid* Desa Adat Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Tertanggal 2 April 2007

Keberadaan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat di Desa Adat Seraya sepanjang sesuai dengan fungsi polisi masyarakat diantaranya:

- a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas.
- b. Membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di lingkungannya dalam rangka mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.
- c. Mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan pemecahan masalah Kamtibmas.
- d. Bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah Kamtibmas.

Bilamana ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, maka keberadaan *Pecalang* yang berwenang mengatur keamanan dan ketertiban berlalu lintas, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar filosofis pengaturan lalu lintas itu sendiri. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Disinilah dibuka ruang peran partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui satuan kelompoknya yang disebut *Pecalang* sebagai bentuk penyuluhan dan pendidikan hukum di bidang lalu lintas jalan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat setempat.

Sinergi *Pecalang* yang bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas harus berpegangan pada tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu dilakukan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan model angkutan lain untuk mendorong

perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Nyoman Duduk, Anggota *Pecalang* Desa Adat *Seraya* Barat, pada Tanggal 02 Mei 2017 menyatakan bahwa *Pecalang* didalam melakukan tugasnya mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat harus pula memperhatikan asas penyelenggaraan lalu lintas sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Wawancara dengan Bapak I Nyoman Duduk, Anggota *Pecalang* Desa Seraya Barat, pada Tanggal 02 Mei 2017).

1. Asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Asas akuntabel adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Asas partisipatif' adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

6. Asas efisien dan efektif' adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
7. Asas seimbang adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.
8. Asas terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan saling bergantung kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.
9. Asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat dapat pula dilihat dari bentuk kemitraan dengan kepolisian dimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian maka kepolisian melakukan tugas diantaranya dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b disebutkan “menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”. Dalam pengertian ini *Pecalang* diberdayakan oleh kepolisian untuk turut serta membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas di jalan. Dipertegas dalam huruf c dinyatakan tugas kepolisian: “membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam peran serta *Pecalang* yang turut membantu kepolisian menjaga keamanan dan kelancaran berlalu lintas di jalan.

2.3. Kewenangan *Pecalang* dalam Mengatur Keamanan dan Ketertiban Saat Upacara Adat di Desa Adat Seraya

Kehidupan masyarakat Bali salah satunya yang ada di Desa Adat *Seraya* diakui adanya desa adat yang dikenal dengan Desa Adat dan merupakan kesatuan

masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Made Salin, yang Desa Adat Desa Seraya Tengah, pada Tanggal 02 Mei 2017 menyatakan bahwa di Desa Seraya selain berlaku sistem pemerintahan Desa Adat, ada juga pemerintahan Desa Dinas yang ada di tiga wilayah Desa Seraya diantaranya Seraya Tengah, Seraya Barat, dan Seraya Timur. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. Desa Adat mengatur urusan adat dan agama, sedangkan Desa Dinas mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah desa dibawah kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Desa Adat dan Desa Dinas dapat berjalan secara harmoni, namun dapat juga terjadi konflik, karena adanya perbedaan kepentingan (Wawancara dengan I Made Salin, pada Tanggal 02 Mei 2017)

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan daerah wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa. Yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan secara formal mengakui keberadaan Desa Adat, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat menentukan sebagai berikut:

1. Keamanan dan ketertiban wilayah Desa Adat dilaksanakan oleh *Pecalang* .
2. *Pecalang* melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah Desa Adat dalam hubungan tugas adat dan agama.

3. *Pecalang* diangkat dan diberhentikan oleh Desa Adat berdasarkan paruman desa.

Berdasarkan hal tersebut *Pecalang* adalah alat keamanan yang dimiliki oleh Desa Adat di Bali salah satunya yang ada di Desa Adat *Seraya*, Kabupaten Karangasem. Sebagai masyarakat hukum adat yang otonom, Desa *Pakaraman* memang mempunyai wewenang membentuk satuan pengamanan yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan Desa Adat. Dewasa ini, penanganan masalah keamanan bagi masyarakat Desa Adat *Seraya* menjadi prioritas utama, karena jumlah penduduknya semakin bertambah, semakin heterogen dan hidupnya semakin kompleks yang nantinya dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerawanan sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Suambara, Kelyang Banjar Adat Merajan, Desa Adat *Seraya* Barat pada Tanggal 02 Mei 2017 menyatakan bahwa pedoman serta pegangan teguh pada sumber-sumber keputusan yang berlaku di Desa Adat *Seraya* yaitu seorang *Pecalang* harus *apacalan* yaitu : (1) Menyalahkan yang bersalah, (2) Menegur atau mencela yang patut dicela, (3) Baik bagi setiap krama desa adatnya sendiri, dalam berperilaku dan beraktivitas sesuai dengan *sesane* (kewajiban) pada umumnya yang berlaku di lingkungan Desa Adat *Seraya* dan (4) Dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks tugas *Pecalang* tidak hanya untuk menjaga keamanan desa dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat dan agama, tetapi juga menjaga keamanan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan (Wawancara dengan I Wayan Suambara, pada Tanggal 02 Mei 2017)

Fungsi dan tugas *Pecalang* mengalami pergeseran dari fungsi dan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, bahwa yang melatar belakangi pergeseran fungsi dan peranan *Pecalang* dari fungsi dan tugas pokoknya yaitu: (1) Bergeser dari menjaga keamanan wilayah dan ketertiban pelaksanaan upacara-upacara menjadi petugas pembantu pemungut distribusi, (2) Bertugas untuk mengatur keamanan dan

ketertiban kendaraan bermotor yang berada di wilayah desa adatnya dan, (3) Mengatur ketertiban orang luar ketika masuk ke kawasan desa adatnya baik untuk menikmati kekayaan alam dan budaya yang ada di dalamnya.

Terkait dengan fungsi dan peranan *Pecalang* yang nantinya sebagai langkah awal *Pecalang* akan lebih diperhatikan tidak hanya mendapat perhatian dari Desa Adat *Seraya*, namun juga mendapat perhatian pemerintah. Karena *Pecalang* sebagai petugas keamanan Desa khususnya Desa Adat *Seraya* juga berperan membantu tugas-tugas pemerintah yang terkait dengan penataan pura di wilayah Desa Adat *Seraya*, Kabupaten Karangasem.

Adapun beberapa kegiatan adat yang banyak dilaksanakan di Desa Adat *Seraya* yaitu parade seni diantaranya : (1) Pengamanan dan menatur pementasan tari *gebug ende* sebagai bagian tradisi Desa Adat *Seraya* yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali, (2) Pementasan Drama tari, *jogged bungbung*, (3) Pengamanan *daratan*, (4) Pengamanan *Sesolahan dewa hayu*, (5) Pengamanan pelaksanaan pengarak *ogoh-ogoh*, (6) Pengamanan pelaksanaan pementasan tari *sanghyang dedari*, (7) Pengamanan pelaksanaan pementasan tari *sanghyang jaran*, dan (8) Pengamanan acara melempangan di Banjar Tanah Barak.

Pecalang juga mempunyai tugas wewenang pengamanan *druwen* (milik) Desa Adat *Seraya* berdasarkan petunjuk *awig-awig palet 5 indik padruwen paos 15* disebutkan yang menjadi milik desa diantaranya :

1. Pura Kahyangan tiga diantaranya : Pura Puseh, Pura Desa (Pura Balai Agung), Pura Dalem.
2. Pura Kahyangan Desa diantaranya : Pura Bisbis, Pura Segara Batu Telu, Pura Pemaksan Selalang, Pura Balai Sanghyang, Pura Pangpangan, Pura Lingga Jati, Pura Giri Selang, Pura Tinjalas, Pura Yeh Inem, Pura Maspahit, ura Majapahit, Pura Puncak Gunung Sari (Pura Pujangga Dewa), Pura Buar Buaran, Pura Pasar Agung Pujangga Dewa, Pura selonding, Pura Melanting, Pura Balungbang, Pura Melanting dan Pasar Desa *Seraya*, Lapangan, Tanah Desa *sane manut cacakan*. Pura Prajapati, Setra lan Pasucian

3. Sarana *lelanguan minakadi tetabuhan hilen-hilen padruwen desa* (sarana pagelaran seni keagamaan dan hiburan) diantaranya : Gong, Selonding, Gambang, Baleganjur dan kulkul di Pura Kayangan Desa, Banjar dan Subak.

Wewenang *Pecalang* di bidang adat bersinergi dengan pengamanan dari pemerintah sesuai *awig awig pada palet 8 pawos 19* diantaranya : Ikut serta menjaga keamanan warga dari *panca baya* (bahaya karena diancam oleh pihak lain, bahaya karena api, bahaya karena akibat air, bahaya angin dan bahaya kehilangan arta benda)

Wewenang *Pecalang* dalam pengamanan pelaksanaan *pesangkepan, paruman miwah pesamuan* (rapat) berdasarkan awig-awig Desa Adat seraya palet 3, paos 12 diantaranya : (1) *Paruman* Desa bertempat di Wantilan Pura Balai Agung Desa Adat Seraya setiap *anggara kliwon*, (2) *Sangkep prajuru, sangkep banjar, maksan* sesuai dengan wilayah tugas *Pecalang* dan, (3) *Paruman / pesangkepan* yang dilaksanakan dalam kegiatan sifatnya incidental.

Selain itu *Pecalang* juga melaksanakan pengamanan yang dikoordinasikan dengan petugas pengamanan lainnya sesuai dengan jenis kegiatannya, misalnya yang berkaitan pelaksanaan upacara bendera memperingati HUT RI di Lapangan Ki Kopang, serta kegiatan pemerintah dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten bahkan Tingkat Propinsi yang dilaksanakan di Desa Adat Seraya.

2.4 Kewenangan *Pecalang* dalam Mengatur Keamanan dan Ketertiban Saat Upacara Agama di Desa Adat Seraya

Apabila diteliti tiap agama memiliki hubungan yang erat dengan kesenian. Bahkan ada teori ilmu kebudayaan yang menyatakan bahwa seni lahir dari agama. Demikian eratnya hubungan seni dan agama, sehingga banyak filosof seperti Plotinus, Hegel, Schopenhauer, dan Rusin yang menganggap keindahan sebagai manifestasi atau unsur ketuhanan. Pelaksanaan upacara keagamaan adalah suatu rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait dengan aturan-aturan tertentu menurut adat atau agama. Dalam suatu upacara yang terkait dengan aturan adat dan

agama, seperti upacara ritual (ritus), sembahyang, upacara kurban, dan lain-lain. Sedangkan di dalam agama Hindu yang terkait dengan upacara keagamaan, seperti persembahyangan, persembahan atau korban (*Yadna*), dan lainnya. Upacara juga merupakan suatu aspek terakhir dari unsur keimanan dalam sistem agama Hindu, karena itu ia merupakan kedudukan yang sangat penting pula yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap umat Hindu. Dalam upacara keagamaan, ritual ini merupakan kepercayaan kepada kesakralan sesuatu menuntut ia diperlakukan secara khusus yang tidak dapat dipahami secara ekonomi dan rasional, seperti cara perlakuan terhadap sesuatu yang disakralkan, yaitu melakukan tawaf di sekeliling ka'bah, pada umumnya tidak dapat dipahami keuntungan dan alasan rasional, upacara, persembahan, sesajen, dan lain-lain. Sebagai kata sifat, ritual adalah segala yang dihubungkan atau disangkutkan, sedangkan sebagai kata benda adalah segala yang bersifat upacara keagamaan, seperti upacara yang dilaksanakan di Desa Adat Seraya memerlukan peran serta seluruh komponen masyarakat. Peranan dan wewenang *Pecalang* dalam kaitannya kegiatan agama yang terdapat didalam awig-awig sargah V Indik Sukerta Tata Agama, Palet 1 pawos 26 s.d 28 diantaranya : (1) Pengamanan pelaksanaan upacara piodalan, paciaci di Pura Kayangan Tiga, Kayangan Desa, Pura Banjar, Pura Subak, dan Pemaksan di Wilayah Desa Adat Seraya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan setiap tahunnya, (2) Pengamanan Pelaksanaan Upacara Usabha Desa di Pura Puseh Desa Adat Seraya, (3) Pengamanan *upacara tabuh rah* di *catuspate* desa setiap tilem sasih kesanga, (4) Pengamanan pelaksanaan upacara tari sanghyang, gebug ende berkaitan upacara agama, (5) Pengamanan pawai ogoh-ogoh pada pengerupukan sasih kesanga, (6) Pengamanan pelaksanaan upacara tawur di masing – masing banjar dan tawur kesanga di *catuspata* desa, (7) Pengamanan pelaksanaan *upacara pesegeh* pada saat terjadinya *panca baya* di Desa Adat Seraya dan, (8) Pengamanan hari raya nyepi dan dan hari raya siwa latri.

Wewenang dan tanggungjawab *Pecalang* juga tidak terbatas pada upacara agama yang telah ditetapkan setiap tahunnya, akan tetapi *Pecalang* juga

melaksanakan pengamanan pelaksanaan upacara agama yang dilaksanakan sewaktu-waktu diantaranya upacara perkawinan, metatah, pitra yadnya serta upacara lainnya.

Sedangkan *Pecalang* di Desa Adat Seraya selama ini ikut serta dalam menjaga keamanan pelaksanaan perayaan hari raya umat islam di wilayah Bukit Tabuan dan Lingkungan Yeh Kali diantaranya perayaan hari raya Idul Fitri maupun hari Raya Idul Adha yang dirayakan setiap tahun atau setiap bulan Syawal setelah sebulan umat Muslim melaksanakan puasa di bulan Ramada, Maulid Nabi Muhammad dan perayaan Tahun Baru Hijriyah

2.5 Hambatan yang Dihadapi *Pecalang* dalam Mengatur Keamanan dan Ketertiban di Desa Adat Seraya

a. Hambatan dari SDM sebagai *Pecalang* Desa Adat Seraya

Pecalang adalah polisi tradisional Bali yang bertugas mengamankan suatu kegiatan yang berkaitan dengan adat seperti *temple ceremony*, *prosesi ngaben*, proses pernikahan serta yang berkaitan dengan upacara adat di Desa Adat Seraya. *Pecalang* adalah suatu lembaga yang memiliki tujuan menjaga ketertiban dan keamanan di Desa Adat Seraya, oleh karena itu tugas *Pecalang* begitu pentingnya maka sumber daya manusia yang direkrut menjadi *Pecalang* harus memahami betul mengenai adat istiadat serta religius yang dianut oleh masyarakat Desa Adat Seraya, Kabupaten Karangasem.

Pecalang sebagai satuan tugas yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban serta melestarikan *awig-awig* Desa Adat Seraya, tugas tersebut sangatlah tidak mudah, karena dalam menjalankan tugasnya *Pecalang* harus bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat Desa Adat Seraya, serta tetap terlaksanakannya *awig-awig* atau hukum adat yang telah ada secara turun-temurun. Menjadi *Pecalang* adalah suatu pengabdian kepada masyarakat, mereka tidak mendapatkan gaji, tapi sebagai kompensasi mereka dibebaskan dari segala hal yang berkaitan dengan kewajiban warga, mereka tidak kena iuran di *banjar*, tidak wajib ikut gotong royong.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Made Kanta, Anggota *Pecalang* Banjar Bungkulan, Desa Seraya Barat pada Tanggal 02 Mei 2017 sesuai juga yang termuat dalam lontar *Purwadigama* disebutkan kewajiban *Pecalang* adalah sebagai berikut:

1. *Ngupadesa*, *Pecalang* harus selalu dekat dengan Desa Adat danarganya. Dengan dekat dan diam di desa, ini lebih terjamin adanya komunikasi dalam rangka mengarahkan krama (warga) desa.
2. *Atitikarma*, *Pecalang* hendaknya selalu memberikan petunjuk yang benar kepada krama desa. Petunjuk tersebut bisa berupa arah, maupun keteladanan. *Pecalang* harus memberikan contoh yang baik bagi warga desa, karena memiliki kharisma dan berwibawa.
3. *Jaga Baya Desa*, *Pecalang* wajib menjaga keamanan desa dengan melakukan amarah desa yakni, melakukan ronda atau keliling Desa Adat jangan sampai ada bahaya (Wawancara dengan I Made Kanta, Tanggal 02 Mei 2017)

Pentingnya memberikan peran untuk *Pecalang* mengatur lalu lintas adalah *Pecalang* memiliki kekuatan dan karisma yang kuat, sehingga mudah untuk membuat masyarakat patuh dan kondisi menjadi tertib. Untuk menjaga dan mengatur lalu lintas di jalan saat adanya upacara adat atau kegiatan adat lainnya, menurut Lontar *Purwadigama*, *Pecalang* harus mengenakan beberapa elemen berikut: (1) *Maudeng*, (2) *Mawastra akancut nyotot pertiwi*, (3) *Mekampuh poleng*, (4) *Ayungkalit keris* dan, (5) *Masumpeng waribang*

b. Hambatan Dari Segi Pengelolaan Anggaran

Pecalang sebagai aparat Desa Adat *Seraya* dalam menjalankan tugasnya tentu membutuhkan dukungan anggaran. Kebutuhan anggaran seharusnya mutlak ada untuk mendukung kinerja *Pecalang* agar sesuai dengan tugas dan fungsi yang sebenarnya. Selama ini anggaran *Pecalang* masing simpang siur, sebagian dari anggaran berasal dari kas *Pecalang* dan anggaran Desa Adat *Seraya* serta dari iuran masyarakat Desa Adat *Seraya*. Dukungan anggaran juga dari bantuan pemerintah

untuk dikelola dengan baik oleh Desa Adat Seraya akan mewujudkan Desa Adat Seraya yang sejahtera baik dari segi ekonomi maupun segi keamanan dan ketertiban. Menurut pasal 10 Perda no 3 tahun 2001 tentang Desa Adat bahwa Pendapatan Desa Adat Seraya diperoleh dari : (1) Urunan krama Desa Adat Seraya, (2) Hasil pengelolaan kekayaan Desa Adat Seraya, (3) Hasil usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD), (4) Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, (5) Pendapatan lainnya yang sah dan, (6) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pendapatan Desa Adat Seraya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan di Desa Adat Seraya dan menunjang operasional *Pecalang*. Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan Desa Adat Seraya dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam *awig-awig*. Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas bahwa dasar anggaran *Pecalang* di Desa Adat Seraya berasal dari berbagai sumber yang tidak pasti, dalam arti sumber pendapatan Desa Adat lebih didominasi dari sumbangan dari masyarakat dan bantuan dari pemerintah. Dukungan anggaran yang tidak pasti tersebut sedikit besar akan berdampak pada tugas dan fungsi aparat Desa Adat Seraya.

c. Hambatan Dalam Segi Sarana Prasarana Yang Belum Memadai

Pecalang sebagai aparat Desa Adat Seraya yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Desa Adat Seraya harus dilengkapai oleh sarana dan prasana untuk mendukung tugas dan kinerjanya. Sarana dan prasarana yang memadai akan berdampak pada kinerja *Pecalang* yang baik dan lebih luas akan berdampak pada terciptanya ketertiban dan keamanan Desa Adat Seraya. Sarana dan prasana yang dimiliki oleh *Pecalang* saat ini masih tergolong rendah dan sangat tradisional. Semakin berkembangnya masyarakat Desa Adat Seraya harus diimbangi oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat mengikuti seluruh aktifitas atau kegiatan atau acara-acara adat.

Pecalang harus dapat bertindak cepat atau gesit dalam mengatur keamanan dan ketertiban Desa Adat Seraya dengan cepat, *Pecalang* harus bisa cepat namun tidak tergesa-gesa, tetap berhati-hati. *Pecalang* harus memiliki sifat *rumaksa guru*. *Pecalang* harus memiliki sifat-sifat seorang guru, dapat membimbing dan memberi contoh yang baik dalam mengatur keamanan dan ketertiban Desa Adat Seraya, apabila akan memberikan ganjaran terhadap pelanggar yang tergolong pelanggaran ringan, maka harus disesuaikan dengan asas keadilan dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Kepolisian yang berwenang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Nyoman Duduk, Anggota *Pecalang* Banjar Merajan, Desa Seraya Barat, pada Tanggal 02 Mei 2017 menyatakan bahwa *Pecalang* juga dituntut memiliki sifat *satya bhakti ikang widhi*. *Pecalang* adalah orang yang menjalankan tugas mengatur keamanan dan ketertiban warga desa adatnya yang selalu dilandasi dengan kebaikan dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan tugas serta fungsi dan kewajibannya, *Pecalang* telah dibentuk untuk menjadi pionir masyarakat Desa Adat Seraya dalam mempertahankan keberadaan budaya Bali khususnya di Desa Adat Seraya dan disamping untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat hendak menggelar upacara adat atau kegiatan lainnya (Wawancara dengan I Nyoman Duduk, Tanggal 02 Mei 2017)

3. Penutup

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar hukum kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, dan *Awig-Awig* Desa Adat Seraya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Tertanggal 2 April 2007. Dasar Hukum tersebut diterapkan terhadap *Pecalang* yang ada di Desa Seraya

dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat ada upacara keagamaan atau kegiatan adat yang dilaksanakan di Desa Adat Seraya, Kabupaten Karangasem.

2. *Pecalang* memiliki kewenangan dalam setiap kegiatan baik kegiatan pengamanan keagamaan maupun kegiatan peribadatan guna menciptakan ketertiban (*kasukertan*) desa termasuk didalamnya adalah menjaga ketertiban masyarakat adat yang hendak menggunakan jalan untuk melaksanakan kegiatan adatnya. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan masyarakat adat Bali salah satunya di Desa Adat *Seraya*, *Pecalang* sebagai mitra Kepolisian dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat adanya upacara keagamaan atau kegiatan adat guna mengamankan jalannya upacara-upacara yang berlangsung di Desa Adat Seraya, Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan atas kesimpulan yang diuraikan diatas, dirasa perlu menambahkan beberapa saran yang dianggap relevan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada *pecalang* agar Keberadaanya di Desa Adat Seraya hendaknya mengikuti peraturan pemerintah yang dituangkan pada *pararem* sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan sehingga tidak terjadi benturan antara pihak keamanan lainnya dalam melaksanakan tugas.
2. Kewenangan *Pecalang* dalam mengatur keamanan dan ketertiban di Desa Adat Seraya harus dipahami oleh pihak Kepolisian dalam metode adat-istiadat yang digunakan oleh *Pecalang* , dengan perbedaan metode ini semua pihak harus saling menghormati masing-masing aturan yang dijalankan di Desa Adat Kabupaten Karangasem agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menj. metode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- J.J.H. Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Kelana Momo, 2014, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter., 2015, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, 2007, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta.
- Suparwithal Gede Mega, 2011, *Tugas Dan Fungsi Pecalang Serta Kaitannya Dengan Kepolisian*, Kepustakaan UI, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- Sunggono Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suryawan I Ngurah, 2015, *Bali, Narasi dalam Kekuasaan: Politik dan Kekerasan di Bali*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Wiana, Ketut, 2014, *Mengapa Bali Disebut Bali*, Pramita, Surabaya.
- Widia I Ketut & Nyoman Widnyani, 2012, *Pecalang Desa Adat di Bali*, SIC, Denpasar.
- _____, 2009, *Pecalang Desa Adat di Bali*. SIC, Denpasar.
- Windia Wayan P., 2014, *Pecalang Perangkat Keamanan Desa Adat di Bali*, LPM Universitas Udayana, Denpasar.
- Wiriodiharjo Wahyudi R., 2015, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Akpol, Sukabuni.
- Awig-Awig Desa Adat Seraya, Tahun 2007
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemolisian Masyarakat.